



NASKAH AKADEMIK

RENCANA UMUM ENERGI ACEH

2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | | |
|-------|------------------------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Identifikasi Masalah | 2 |
| 1.3 | Tujuan dan Kegunaan | 2 |
| 1.4 | Metode | 3 |
| 1.4.1 | Jenis Penelitian | 4 |
| 1.4.2 | Pendekatan Masalah | 4 |
| 1.4.3 | Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 4 |
| 1.4.4 | Metode Analisis Bahan Hukum | 6 |
| 1.4.5 | Tahapan Penelitian | 6 |
| 1.5 | Sistematika Penyusunan | 7 |

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

| | | |
|-------|--|----|
| 2.1 | Tinjauan Umum Tentang Energi | 8 |
| 2.1.1 | Penguasaan Sumber Daya Alam | 9 |
| 2.1.2 | Sumber Daya Energi Fosil | 11 |
| 2.1.3 | Sumber Daya Energi Terbarukan | 13 |
| 2.1.4 | Potensi Energi Air | 13 |
| 2.1.5 | Potensi Energi Panas Bumi | 15 |
| 2.1.6 | Potensi Bioenergi | 17 |
| 2.2 | Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma | 26 |
| 2.3 | Gambaran Umum Wilayah Aceh | 28 |
| 2.3.1 | Visi dan Misi Pemerintah Aceh | 28 |
| 2.3.2 | Kondisi Geografis | 34 |
| 2.3.3 | Kondisi Demografis | 35 |
| 2.3.4 | Kondisi Makroekonomi | 37 |

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan | 40 |
| 3.2 | Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Qanun | 41 |

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 4.1 | Landasan Filosofis | 47 |
| 4.2 | Landasan Sosiologis | 47 |
| 4.3 | Landasan Yuridis | 49 |

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN QANUN

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 5.1 | Sasaran Yang Akan Diwujudkan | 51 |
| 5.2 | Arah dan Jangkauan | 51 |
| 5.3 | Materi Muatan Qanun | 52 |

BAB VI PENUTUP

| | | |
|-----|------------------|----|
| 6.1 | Kesimpulan | 53 |
| 6.2 | Saran | 54 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi primer maupun sekunder memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi Aceh, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Dalam pemanfaatan potensi energi sangat diperlukan suatu perencanaan yang mendasar mulai dari identifikasi potensi sampai dengan perhitungan skala keekonomian dengan menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Selain itu yang utama adalah bagaimana menjaga kontinuitasnya agar berkelanjutan dengan dasar pemikiran yaitu :

- a. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pengelolaannya harus tepat agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- b. Energi merupakan faktor utama pendorong kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Sehingga ketahanan energi mutlak diperlukan untuk menjamin kegiatan ekonomi di wilayah Aceh.

Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik dalam pengelolaan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan, perselisihan di masyarakat, monopoli oleh pihak-pihak tertentu, dan kerugian secara materiil. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang dapat mengarahkan atau menjadi acuan aparatur daerah dan masyarakat. Di samping itu diharapkan agar pengelolaan energi memiliki suatu tata kelola yang baik yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri dengan pertimbangan bahwa energi merupakan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan energi memerlukan aturan yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Sektor energi merupakan salah satu sektor pendukung pembangunan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, pembangunan sektor energi membutuhkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Aceh. Pembangunan sektor energi harus didukung dengan tersedianya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi di tingkat kabupaten. Kebijakan tersebut tentunya harus tetap berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi, yaitu Kebijakan Energi Nasional (KEN)

dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Kebijakan Energi Nasional (KEN) ditetapkan melalui PP No. 79 tahun 2014, dan dijabarkan secara lebih rinci dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 tahun 2017. Langkah selanjutnya adalah menurunkan RUEN tersebut dalam Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) yang ditetapkan melalui Qanun.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menyatakan bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. Kompleksitas permasalahan sektor energi memerlukan suatu pengelolaan energi yang komprehensif sehingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi mengamanatkan Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan, penyediaan, pemanfaatan serta pengusahaan sumber daya energi di Aceh?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan energi di Aceh?
3. Kebijakan apa saja yang akan diterapkan terkait dengan usaha penjaminan sumber daya energi sesuai dengan asas keadilan, kelanjutan, optimal dan terpadu?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan, penyediaan, pemanfaatan serta pengusahaan sumber daya energi di Aceh
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan energi di Aceh

3. Untuk merumuskan kebijakan yang akan diterapkan terkait dengan usaha penjaminan sumber daya energi sesuai dengan asas keadilan, kelanjutan, optimal dan terpadu

Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh.

1.4 Metode

Naskah Akademik ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, dengan pendekatan *juridis sosiologis*. Dengan jenis penelitian seperti ini dimaksudkan bahwa dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini digunakan metode menjelaskan segala fakta dan data yang ada terkait dengan semua keadaan yang berhubungan dengan Potensi, Pengelolaan, Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengusahaan Sumber Daya Energi yang ada di Energi Aceh. Data dan fakta-fakta yang ada selanjutnya dianalisis setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan data. Pengambilan data dilakukan dengan berbagai bentuk pendekatan diantaranya wawancara dengan beberapa *key person* dan *indep* di beberapa Instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Energi Aceh, PLN Wilayah Aceh, serta beberapa instansi terkait lainnya. Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan semua *stakeholder* dalam Rencana Umum Energi Aceh.

Penelitian Yuridis Normatif digunakan untuk menemukan kerangka aturan hukum yang terkait dengan Rencana Umum Energi Aceh mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah secara vertikal. Sinkronisasi juga dilakukan terhadap beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan energi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, serta berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Qanun yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan

pemanfaatan ruang dan beberapa aturan pelaksana lainnya di daerah dan lain sebagainya.

Sifat penelitian adalah *preskriptif*, artinya penelitian ini bukan saja pada tataran deskriptif saja, tetapi lebih dari itu untuk berupaya merumuskan sesuatu yang seyogyanya dilakukan (*what should be, van het behoren*) oleh para stakeholder sehingga dapat dijadikan pedoman untuk bersikap tindak atau berperilaku dalam melakukan pengelolaan energi. Pendekatan penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*).

1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (5), Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan semua stakeholder dalam penyelenggaraan energi di Aceh. Penelitian Yuridis Normatif digunakan untuk menemukan kerangka aturan hukum yang terkait dengan kegiatan energi mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah secara vertikal. Sinkronisasi juga dilakukan terhadap beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan Energi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan peraturan lain yang dapat mendukung pengelolaan, pembinaan dan pengembangan energi di Aceh.

1.4.5 Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Rencana Umum Energi Aceh (Raqaan RUEA) dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis dan sosiologis;
- b. Survei lapangan berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan SKPA yang membidangi energi daerah dan SKPA lain yang terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan energi di Aceh;
- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik;
- d. Penyerahan sekaligus laporan kegiatan dengan lampiran hasil kegiatan berupa Naskah Akademik.

1.5 Sistematika Penyusunan

Naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan penyusunan Qanun ini, yang antara lain memuat tentang pengaturan mengenai energi Aceh dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, perlunya peraturan mengenai RUEA. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai maksud dan tujuan dari Naskah Akademik ini serta sistematika penyusunan dokumen.

BAB II: Kajian Teoritis dan Empiris, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan urgensi dari Qanun RUEA.

BAB III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan energi Aceh. Dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan Qanun yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Raqan RUEA baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

BAB V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Qanun, yang memaparkan tentang pokok dan lingkup materi yang dimuat dalam Qanun RUEA, yang di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.

BAB VI: Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1. Tinjauan Umum tentang Energi

Sumber daya energi adalah kekayaan alam yang bernilai strategis dan sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan ketahanan nasional. Mengingat peran strategis sumber daya energi, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional dan optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang berdasarkan pada kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tentang Energi bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Energi ini bersumber dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Mengingat ketersediaan energi yang terbatas diperlukan pengelolaan yang baik dan terencana untuk dapat menjamin ketersediaan energi di masa mendatang.

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

2.1.1 Penguasaan Sumber Daya Alam

Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dikuasai oleh negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak Kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah oleh rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan satu kesatuan. Makna *“dikuasai oleh Negara”* merupakan instrumen, sedangkan *“sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”* adalah tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan alam.

Minyak dan Gas Bumi (Migas) termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut pengertian “*dikuasai oleh negara*” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya* termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga Negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi Negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang Negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan Negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat.⁷

Konsepsi konstitusional yang berlaku saat ini tentang dikuasai negara seperti yang ditafsirkan MK dalam putusannya terdiri atas 2 (dua) konsep. Frasa *dikuasai negara* tidak serta-merta membuat hal tersebut menjadi otoritas otonom pemerintah atau setidaknya tidaknya dibenarkan secara konstitusional. Kedua konsepsi tersebut adalah yang pertama fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara atau badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan dimana negara melalui pemerintah harus melakukan relasi kelembagaan dengan institusi perwakilan rakyat baik DPR, DPD, dan/atau DPRA serta DPRK dalam mendayagunakan kepenguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konsep

kedua adalah fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara *c.q.* pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Sumber Daya Energi Fosil

Reserve hidrokarbon yang dimiliki Aceh masih cukup besar (terbesar di field Arun) dan diharapkan ditemukan juga reserve lainnya di offshore. Saat ini di Aceh beroperasi 3 (tiga) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas, yaitu:

1. PT. Pertamina Hulu Energi (PHE)
2. PT. Triangle Pase Inc.
3. PT. Medco E&P Malaka

PT. PHE menargetkan pengeboran offshore pada akhir Agustus 2019, dengan Wilayah Kerja Blok North Sumatra B (NSB) seluas 1163 km² dimana produksi saat ini sebesar 150 MMscfd sudah jauh menurun dibandingkan ketika masih dioperasikan oleh Mobil Oil dan Exxon Mobil yang mencapai 3200 MMscfd.

PT. Triangle Pase Inc. (TPI) mendirikan kantor lapangan TPI Cluster Pase-A yang beralamat di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. TPI saat ini mengoperasikan Wilayah Kerja (WK) Pase seluas 922 km² dengan Production Sharing Contract (PSC) efektif pada periode 2012 – 2032, dimana pada tanggal 22 Mei 2015 perpanjangan WK Pase telah ditandatangani untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tahun 2012. TPI bersama dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) menandatangani Joint Venture Agreement pada bulan Juli 2013 untuk mengelola Blok Pase dengan mendirikan perusahaan joint venture yang diberi nama Aceh Pase Global Energy Pte Ltd. Pemerintah Aceh menguasai Participating Interest sebesar 25% dalam perusahaan ini. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, PDPA tidak lagi perlu mencari pendanaan untuk 10% saham karena akan dicarry oleh KKKS tanpa bunga.

Saat ini produksi rata-rata melalui 3 sumur eksisting sebesar 3 mmscfd. Pelaksanaan pemboran Sumur Pengembangan B-P1 yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 untuk sementara dihentikan untuk dikaji lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut, TPI akan berusaha melakukan optimalisasi dari sumur – sumur existing di Lapangan Pase A & B. TPI berupaya untuk meningkatkan potensi produksi melalui pelaksanaan program 3D Seismic Acquisiton. Pembangunan Jembatan Pontoon dan perbaikan akses jalan baik Right of Way (ROW) TPI ataupun jalan sekitar ROW sebagai penunjang operasional. Pembangunan dan perbaikan jalan tersebut saat ini menjadi akses yang bisa membantu masyarakat sekitar. Jembatan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam akses jalan menyeberangi Sungai Arakundo yang sebelumnya menggunakan motor sampan.

PT. Medco E&P Malaka yang beralamat di Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur mengembangkan gas di wilayah operasi Blok A di Kabupaten Aceh Timur seluas 1.512 km² dengan status Production Sharing Contract (PSC). Periode kontrak efektif selama 20 tahun (1 September 2011 – 31 Agustus 2031).

Lingkup kerja PT. Medco E&P Malaka meliputi:

- Alur Siwah Central Processing Plant (AS CPP) dengan Kapasitas 90 MMSCFD.
- Instalasi pipa dengan panjang total +42 km dari lapangan Alur Siwah, Alur Rambong, and Julu Rayeu ke AS CPP dan AS CPP ke Jambo Balee Metering Station serta lokasi Tie-In Pertamina.
- Fasilitas penanganan sulfur dan kondensat di PAG Arun.
- Jumlah sumur: 16 sumur gas dan 2 sumur injeksi air dalam 3 fase drilling (10 sumur di *Commercial Operation Date*).

Aktivitas KKKS berada di bawah pengawasan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).

2.1.3 Sumber Daya Energi Terbarukan

Ada beberapa potensi energi yang terbarukan yang dianggap memiliki prospek yang besar untuk dapat dikembangkan yakni energi air, panas bumi dan bioenergi. Dimasa depan ketiga energi tersebut dapat menjadi pilihan sebagai sumber energi untuk keperluan pengganti bahan bakar minyak (BBM). Karakteristik energi terbarukan hampir tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Meskipun demikian, teknologi energi terbarukan mempunyai beberapa sifat umum, antara lain:

- a. Sumber energi terbarukan tidak akan habis.
- b. Sumber energi terbarukan secara geografis bersifat menyebar dan umumnya dikembangkan dan dimanfaatkan didaerah tersebut.
- c. Sumber energi terbarukan mempunyai densitas daya dan energi yang rendah.
- d. Teknologi energiterbarukan pada umumnya bersifat ramah lingkungan.
- e. Teknologi energi terbarukan pada umumnya memerlukan biaya kapital yang tinggi tetapi biaya operasi yang rendah.
- f. Energi terbarukan umumnya bersumber dari sumber daya alam dan dapat didaur ulang.

Disamping memiliki karakteristik tertentu, energi terbarukan juga mempunyai keunggulan yang menarik, seperti sumber energi terbarukan merupakan sumber daya *indigenous* yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan bersifat *intermittent* sehingga tidak tersedia setiap waktu.

2.1.4 Potensi Energi Air

Wilayah Aceh secara morfologi tersusun oleh morfologi pegunungan, perbukitan dan dataran. Dengan kondisi tersebut memungkinkan daerah ini memiliki potensi sumber daya energi air yang cukup besar. Pada daerah pegunungan atau perbukitan yang secara hidrologi merupakan daerah tangkapan air (*cathment area*) merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya energi air. Air sebagai kekayaan alam yang dapat diperbaharui, tenaga air yang dimiliki sebagai salah satu sumber energi dapat dimanfaatkan secara langsung untuk tenaga mekanis. Disamping digunakan sebagai energi lain, yang terpenting usaha pengembangan tenaga air adalah untuk pembangkit listrik.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan bahwa potensi energi air di Aceh mencapai 2.561 MW yang tersebar di wilayah Aceh, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Potensi Energi Air di Wilayah Aceh

| NO. | NAMA PROYEK | SUNGAI | KAPASITAS(MW) | KOORDINAT | KETERANGAN |
|-------|----------------|------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Jambuaye-3 | Wih Jambu Air | 37.2 | LU 4 ⁰ 26', BT 97 ⁰ 8' | Pre-reconnaissance |
| 2 | Jambuaye-5 | Kr. Jambuaye | 181.8 | LU 4 ⁰ 36', BT 97 ⁰ 11' | Pre-reconnaissance |
| 3 | Ramasan-1 | Kr. Ramasan | 171.6 | LU 4 ⁰ 38 ⁰ , BT 97 ⁰ 21' | Pre-reconnaissance |
| 4 | Bidin/Jambuaye | Kr. Jambuaye | 246 | LU 4 ⁰ 44', BT 94 ⁰ 10' | Pre-reconnaissance |
| 5 | Peureulak | Kr. Peureulak | 34.8 | LU 4 ⁰ 38', BT 97 ⁰ 41' | Pre-reconnaissance |
| 6 | Tampur | W. Tampur | 428 | LU 4 ⁰ 20', BT 97 ⁰ 44' | Amdal; Tahun 1993 |
| 7 | Peusangan | Kr. Peusangan | 90 | LU 4 ⁰ 46', BT 96 ⁰ 45' | Pembangunan PLTA 2 X 43 MW (PLN) |
| 8 | Jambo Papeun-2 | Kr. Jambo Papeun | 95.2 | LU 3 ⁰ 35', BT 97 ⁰ 14' | Pre-reconnaissance |
| 9 | Kluet | Kr. Kluet | 141 | LU 3 ⁰ 25', BT 97 ⁰ 13' | Pre-reconnaissance |
| 10 | Sibubung-2 | Kr. Sibubung | 121.1 | LU 3 ⁰ 31', BT 97 ⁰ 20' | Pre-reconnaissance |
| 11 | Teripa-3 | Kr. Teripa | 172.6 | LU 4 ⁰ 9', BT 97 ⁰ 0' | Pre-reconnaissance |
| 12 | Teripa-4 | Kr. Teripa | 306.4 | LU 4 ⁰ 2', BT 96 ⁰ 53' | Pre-reconnaissance |
| 13 | Meureubo-1 | Kr. Meulaboh | 82.1 | LU 4 ⁰ 24', BT 96 ⁰ 40' | Pre-reconnaissance |
| 14 | Pameu | Kr. Pameu | 160.6 | LU 4 ⁰ 44', BT 96 ⁰ 20' | Pre-reconnaissance |
| 15 | Woyla-2 | Kr. Woyla | 274 | LU 4 ⁰ 35', BT 96 ⁰ 12' | Pre-reconnaissance |
| 16 | Dolok-1 | Kr. Dolok | 32.2 | LU 4 ⁰ 39', BT 96 ⁰ 8' | Pre-reconnaissance |
| 17 | Teunom-2 | Kr. Teunom | 288.2 | LU 4 ⁰ 43', BT 96 ⁰ 0' | Pre-reconnaissance |
| TOTAL | | | 2561.1 | | |

Sumber: Data Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NAD, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Sampai saat ini telah dibangun 31 (tiga puluh satu) unit PLTMH dengan total kapasitas 4,5 MW. Di samping itu juga sedang berjalan pembangunan PLTM Lawe Sikap di Kabupaten Aceh Tenggara (6,99 MW), PLTM Krueng Isep di Kabupaten Nagan Raya (10 MW) dan PLTA Peusangan 1-2 di Kabupaten Aceh Tengah (43 & 45 MW).

2.1.5 Potensi Energi Panas Bumi

Energi panas bumi berasal dari magma di sekitar gunung berapi. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi diperkirakan mencapai 5.400 °C. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Pengembangan dan penyempurnaan dalam teknologi pengeboran dan ekstraksi telah memperluas jangkauan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dari lempeng tektonik terdekat.

Potensi panas bumi Aceh berkisar 1.115 MW yang tersebar pada 17 lokasi *green field*. Data potensi dan penyebaran panas bumi di Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Potensi Panas Bumi di Wilayah Aceh

| No | Nama lapangan | Kabupaten/ Kota | Potensi (MWe) | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|---------|----------|
| | | | Sumber Daya (MWe) | | Cadangan (MWe) | | |
| | | | Spekulatif | Hipotetis | Terduga | Mungkin | Terbukti |
| 1 | IBOIH | KotaSabang | 25 | - | - | - | - |
| 2 | LHO PRIA LAOT | Kota Sabang | 50 | - | - | - | - |
| 3 | JABOI-KEUNEUKAI | Kota Sabang | - | - | 50 | - | - |
| 4 | IE SEUM - KRUENG RAYA | Aceh Besar | - | 63 | - | - | - |
| 5 | SEULAWAH AGAM | Aceh Besar | - | - | 165 | - | - |
| 6 | ALUR CANANG | Pidie | 25 | - | - | - | - |
| 7 | ALUE LONG - BANGGA | Pidie | 100 | - | - | - | - |
| 8 | TANGSE | Pidie | 25 | - | - | - | - |
| 9 | RIMBA RAYA | Bener Meriah | 100 | - | - | - | - |
| 10 | G. GEUREUDONG | Aceh Tengah | - | 120 | - | - | - |
| 11 | SIMPANG BALIK | Bener Meriah | 100 | - | - | - | - |
| 12 | SILIH NARA | Aceh Tengah | 100 | - | - | - | - |
| 13 | MERANTI | Aceh Timur | 25 | - | - | - | - |
| 14 | BRAWANG BUAYA | Aceh Tamiang | 25 | - | - | - | - |
| 15 | KAFI | Gayo Lues | 25 | - | - | - | - |
| 16 | G. KEMBAR | Gayo Lues | - | 92 | - | - | - |
| 17 | DOLOK PERKIRAPAN | Gayo Lues | 25 | - | - | - | - |
| Total Potensi Panas Bumi Daerah Aceh = 1.115 MWe | | | 625 | 275 | 215 | | |

Sumber: Data Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NAD, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Dari keseluruhan potensi tersebut, telah dilakukan pengembangan di 3 (tiga) lokasi, yaitu:

1. WKP Jaboi, saat ini telah menyelesaikan tahap eksplorasi untuk dua sumur, sedang persiapan untuk memulai tahap eksploitasi. Kapasitas pembangkit sebesar 2 x 5 MW.
2. WKP Seulawah Agam, sedang dalam tahap persiapan akhir untuk memulai tahap eksplorasi. Kapasitas yang akan dibangkitkan sebesar 1 x 55 MW dengan rencana pengembangan 2 x 55 MW.
3. Lapangan Panas Bumi (Green Field) Gunung Geureudong, pada tahun 2018 telah dimasukkan ke dalam program Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Kementerian ESDM.

2.1.6 Potensi Bionergi

Bioenergi adalah energi terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis, umumnya biomassa. Biomassa adalah bahan organik yang menyimpan energi cahaya matahari dalam bentuk energi kimia. Biomassa sebagai bahan bakar umumnya berupa kayu, limbah industri, jerami, dan hasil pertanian yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Dalam definisi yang lebih sempit, bioenergi adalah sinonim dari biofuel, yang merupakan bahan bakar turunan dari sumber biologis.

Keunggulan pemanfaatan bioenergi ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Potensi energi biomassa di Aceh dapat ditemui di hampir semua kabupaten/kota dengan sumber bahan baku beragam sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Potensi Bioenergi di Wilayah Aceh

| No. | Lokasi | | | Sumber | Kapasitas (W) |
|--------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|
| | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | | |
| 1. | Aceh Besar | Pulo Aceh | Lapeng | Padi, Pinang | 172 |
| | | | Rinon | Padi | 40 |
| | | | Alue Raya | Padi, Pinang | 85 |
| | | | Meulingge | Padi, Kelapa | 330 |
| 2. | Bireuen | Jeumpa | Cot Meugoe | Padi, Kelapa | 16 |
| 3. | Bener Meriah | Syiah Utama | Tembolon | Pinang | 5,96 |
| | | | Wih Ni Durin | Padi | 5,96 |
| | | | Simpang Renggali | Padi | |
| | | | Perumpakan Benjadi | Padi | |
| | | | Hakim Peteri Pintu | Padi | |
| Uwer Tingkem | Pinang | | | | |
| 4. | Aceh Tengah | Linge | Gewat | Padi | 20 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|-----------------------------|------|
| 5. | Aceh Timur | Serbajadi | Seulemak | Padi, Pinang | 562 |
| | | | Rampah | Padi, Pinang | 681 |
| | | | Mesir | Padi, Pinang | 205 |
| | | | Bunin | Padi, Pinang | 653 |
| | | | Sri Mulya | Padi, Sawit | 122 |
| | | Indra Makmu | Seuneubok Bayu | Padi, Jagung, Sawit, Pinang | 141 |
| 6. | Gayo Lues | Pantan Cuaca Dabun Gelang Blang Jerango | Alue le Itam | Padi, Jagung, Sawit, Pinang | 9803 |
| | | | UPT Aih Selah | Padi | |
| | | Pining | Uning Sepakat | Padi dan lainnya | |
| | | | Tingkem | Padi | |
| | | | Gajah | Padi | |
| | | | Uring | Lainnya | |
| | | Terangon | Pasir Putih | Padi dan lainnya | |
| | | | Pepelah | Lainnya | |
| | | | Persada Tongra | Padi dan lainnya | |
| | | | Kute Reje | Padi dan lainnya | |
| Rime Jaya | Lainnya | | | | |
| Pantan Lues | Padi | | | | |
| Malelang Jaya | Lainnya | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|--|
| 7. | Aceh Tenggara | Putri Betung | Ramung Musara | Jagung dan lainnya | | |
| | | | Kute Lengat sepakat | Lainnya | | |
| | | | Pungke Jaya | Lainnya | | |
| | | | Singah Mulo | Lainnya | | |
| | | | Meloak Sepakat | Lainnya | | |
| | | | Meloak Aih Ilang | Lainnya | | |
| | | | Leuser | | | |
| | | | Bunbun Alas | Lainnya | 269 | |
| | | | Bunbun Indah | Lainnya | 1130 | |
| | | | Ukhat peseluk | Jagung dan lainnya | 1493 | |
| | | | Akhih Mejile | Jagung dan lainnya | 461 | |
| | | | Sade Ate | Jagung dan lainnya | 631 | |
| | | | Tunas Mude | Jagung dan lainnya | 745 | |
| | | | Gayo Sendah | Jagung dan lainnya | 328 | |
| | | | Gunung Pak-pak | Jagung dan lainnya | 1644 | |
| | | | Suka Damai | Jagung dan lainnya | 372 | |
| | | | Naga Timbal | Jagung dan lainnya | 811 | |
| | Kute Kompas | Jagung dan lainnya | 220 | | | |
| | Laut Tawar | Jagung dan lainnya | 835 | | | |
| | Sepakat | Jagung dan lainnya | 1261 | | | |
| | Punce Nali | Jagung dan lainnya | 631 | | | |
| | Harapan | Jagung dan lainnya | 297 | | | |
| | Metuah Kerine | Jagung dan lainnya | 635 | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----|
| 8. | Aceh Jaya | Jaya Sampoiniet | Mareu | Padi dan Jagung | 93 |
| | | | Mata Ie | Jagung, Sawit, Pinang | 56 |
| | | | Pulo Raya | Jagung dan Sawit | 1 |
| | | | Krueng Ayon | Padi | 454 |
| | | Setia Bakti Panga | Gampong Baroh | Padi | 656 |
| | | | Gle Putoh | Padi dan Pinang | 149 |
| | | Teunom | Lhok Guci | Padi | 566 |
| | | | Tuwi Priya | Padi | 298 |
| | | | Bintah | Padi | 477 |
| | | | Ceurace | Padi | 358 |
| | | | Alue Puntti | Padi | 328 |
| | | | Alue Jang | Padi | 298 |
| | | | Sarah Raya | Padi | 745 |
| | | | Kubu | Padi | 686 |
| | | | Alue Meuraksa | Padi dan Sawit | 477 |
| | | | Pasi Timon | Padi | 636 |
| Pasi Geulima | Padi | 417 | | | |
| 9. | Aceh Barat | Arongan Lambalek Panton Rheu | Karang Hampa | Padi | 388 |
| | | | Ujong Raja | Padi | 179 |
| | | | Antong | Padi | 30 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|--------|
| 10. | Nagan Raya | Sungai Mas | Ramiti | Padi | 417 | |
| | | | Gaseu | Padi | 745 | |
| | | | Gunong Buloh | Padi | 417 | |
| | | | Pungki | Padi | 229 | |
| | | | Sipot | Padi | 954 | |
| | | | Lung Baro | Padi | 298 | |
| | | | Seunagan Timur | Blang Sango | Padi | 1789 |
| | | | | Tuwi Meulusong | Padi | 50 |
| | | | Beutong | Karian Blang lemah | Padi | 715 |
| | | | | Bumi Sari | Sawit dan Pinang | 13.364 |
| | Tadu Raya | Alue Labu | Padi | 328 | | |
| | Darul Makmur | Kuala Seumayam | Padi | 149 | | |
| 11. | Aceh Selatan | Kluet Tengah | Siurai-urai | Padi | 79 | |
| | | | Kota Indarung | Padi | 189 | |
| | | | Alue Keujreun | Padi | 60 | |
| | | Kluet Timur | Pucuk Lembang | Padi dan Pinang | 123 | |
| | | Trumon | Kuta Padang | Padi dan jagung | 21 | |
| | | | Raket | Padi, Jagung, Pinang | 24 | |
| | | | Gampong Tengah | Padi, Jagung, Pinang | 63 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 12. | Subulussalam | Longkip | Panji | Padi dan Pinang | 21 | | |
| | | | Bukit Alim | Sawit dan Pinang | 2054 | | |
| | | | Longkip | Pinang | 6 | | |
| | | Rundeng | Oboh | Padi, Sawit, Pinang | 24 | | |
| | | | Siperkas | Padi dan Pinang | 5 | | |
| | | | Sultan Daulat | Padi dan Sawit | 1905 | | |
| 13. | Aceh Singkil | Pulau Banyak | Pasir Belo | Padi, jagung, pinang | 195 | | |
| | | | Danau Paris | Danau Pinang | Padi | 3 | |
| | | | Situban Makmur | Sawit | 1827 | | |
| | | | Kota Baharu | Muara Pea | Padi | 258 | |
| | | | Mukti Lincir | Padi | 229 | | |
| | | | Gunung Meriah | Tanjung Betik | Padi | 238 | |
| | | Simpang Kanan | Guha | Padi | 60 | | |
| | | 14. | Aceh Utara | Paya Bakong | Ujung Sialit | Padi | 30 |
| | | | | | Suka Makmur | Padi | 517 |
| | | | | | Buket Pidie | Padi, sawit, pinang | 328 |
| | | | | Baktiya Barat | Kebun Pirak | Jagung, sawit, kelapa, pinang | 1039 |
| | | | | | Seneubok Aceh | Sawit, kelapa, pinang | 630 |
| Matang Raya Blang sialet | Padi, kelapa | | | | 604 | | |
| Tanah Luas | Cot Kepok | Padi | 621 | | | | |
| | Gereudong Pasee | Lubok Kliet | Pinang | 104 | | | |
| | Bukit Makarti | Sawit, Pinang | 1065 | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 15. | Simeulue | Teupah Selatan | Lataling | Padi | 447 |
| | | | Pulau Bangkalak | Padi | 184 |
| | | Simeulue Timur | Pulau Sumat | Kelapa | 501 |
| | | Teupah Barat | Pulau Teupah | Kelapa, Pinang | 611 |
| | | Teluk Dalam | Lugu Sekbahak | Padi | 322 |
| | | | Gunung Putih | Padi | 318 |
| | | | Babussalam | Padi | 107 |
| | | | Muara Aman | Padi | 218 |
| | | Simeulue Barat | Sanggiran | Padi, Kelapa | 539 |
| | | | Amabaan | Padi | 179 |
| | | | Miteum | Padi | 179 |
| | | | Sembilan | Padi | 175 |
| | | | Layabaung | Padi | 224 |
| | | | Lhok Makmur | Padi | 72 |
| | | | Ujung harapan | Padi | 10 |
| | | | Lhok Bikhao | Kelapa | 10 |
| | | | Sinar Bahagia | Padi | 48 |
| Alafan | Lhok Dalam | Padi | 21 | | |
| | Lubuk Baik | Padi | 89 | | |
| | Langi | Padi | 20 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------|-----|
| | | | Serafon | Padi | 24 |
| | | | Lhok Pauh | Padi | 30 |
| | | | Lamerem | Padi, Kelapa | 15 |
| | | | Lewak | Padi | 149 |

2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait penyusunan norma

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "*principle*", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian kata "asas": 1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan 3) dasar cita-cita. Peraturan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Di samping itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan

mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang- undangan yang bersangkutan. Materi muatan yang lain disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas keterpaduan

Pengaturan dalam Rancangan Qanun RUEA ini disusun berdasarkan pengintegrasian berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

b. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Pengaturan atas tatanan dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan energi harus memperhatikan keserasian, keselarasan lingkungan, dan keseimbangan.

c. Asas keberlanjutan

RUEA diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. Asas kepastian hukum dan keadilan

Pengaturan dalam Rancangan Qanun tentang RUEA ini disusun berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

2.3. Gambaran Umum Pemerintah Aceh

2.3.1. Visi dan Misi serta Program Unggulan Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh untuk periode Tahun 2017 – 2022 telah menetapkan Visi dan Misi sebagai pedoman dalam arah pembangunan menuju Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah:

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Aceh dalam menjalankan kegiatannya telah menetapkan 15 Program Unggulan sebagai berikut:

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)

JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi:

- a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;
- b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;
- c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri;
- d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

3. Aceh Carông

Anak Aceh cerdas (*carông*) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan yang

berkualitas. Program-program yang akan dijalankan untuk tujuan tersebut antara lain:

- a. Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal;
- b. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah;
- c. Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Aceh khususnya daerah terpencil;
- d. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh;
- e. Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
- f. Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat internasional dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh.

4. Aceh Energi

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan. Agenda-agenda strategis yang akan dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan Master Plan Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi (validasi data primer dan rencana pengembangan);
- b. Penerapan Public Private Partnership untuk utilisasi sumber daya energi skala menengah dan besar khususnya panas bumi dan tenaga air tanpa menggunakan hutang luar negeri;
- c. Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh;
- d. Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan pembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitas menengah;
- e. Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan;

- f. Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

5. Aceh Meugoë dan Meulaôt

Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;
- b. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;
- c. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
- d. Kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
- e. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.

6. Acèh Troë

Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri melalui:

- a. Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan;
- b. Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat;
- c. Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga;
- d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

7. Acèh Kreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal;
- b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;

- c. Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa;

8. Acèh Kaya

Merangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda;
- b. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi entrepreneur;
- c. Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda.

9. Acèh Peumulia

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan;

- a. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja;
- b. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan;
- c. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

10. Acèh Damé

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;

- a. Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai;
- b. Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- c. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh;
- d. Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah.

11. Acèh Meuadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;

- a. Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatan pendidikan;
- b. Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial;
- c. Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai keislaman;
- d. Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat di setiap tingkatan.

12. Acèh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;

- a. Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh;
- b. Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang mendukung peningkatan prestasi olahragawan;
- d. Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaring bibit-bibit unggul.

13. Acèh Green

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;

- a. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (Green growth plan) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
- b. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- c. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat;
- d. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
- e. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

14. Acèh Seuninya

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda. Pendekatan program ini dilakukan melalui:

- a. Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secara bertahap;
- b. Penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu.

15. Acèh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi.

2.3.2. Kondisi Geografis

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SelatMalaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

Aceh memiliki luas wilayah darat 5.677,081 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km² dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang

terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 284 kecamatan, 755 mukim dan 6.451 gampong/desa.

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8 %) tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara - timur dan pantai barat - selatan seluas 2.795.650,22 Ha; dataran landai (8 - 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat - selatan dan pantai utara - timur dengan luas 1.209.573,1 Ha; agak curam (16 - 25 %) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 - 40%) dengan luas 219.599,85 Ha tersebar di daerah tengah; dan wilayah sangat curam (> 40%) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki empat level ketinggian: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh bagian Simeulue, Sabang, dan pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 - 1.000 m dpl terdapat diseluruh kabupaten/kota kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 - 2.000 m dpl mulai terlihat ke tengah, dimana daerah yang dominan adalah kabupaten : Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Gunung Bur Ni Telong di Kabupaten Bener Meriah dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah , dan Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

2.3.3. Kondisi Demografis

Penduduk Aceh pada tahun 2015 sebanyak 5.001.953 jiwa atau tumbuh 1,94 persen dari populasi tahun 2014. Kenaikan jumlah penduduk terjadi di

semua kabupaten/kota di Aceh, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk antara 0,32 persen (Kota Banda Aceh) hingga 2,81 persen (Kab. Bireuen).

Lebih detail mengenai kependudukan di Aceh, statistik jumlah penduduk dibagi menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Populasi penduduk laki-laki di Aceh tahun 2015 mencapai 2.497.491 jiwa dan total penduduk perempuan sebanyak 2.504.462 jiwa. Berdasarkan data tersebut diperoleh rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan di Aceh pada tahun 2015 adalah 99,72, atau artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari penduduk perempuannya. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat beberapa daerah yang menunjukkan rasio di atas 100 untuk populasi laki-laki terhadap perempuan, di antaranya Kabupaten Aceh Jaya (108,70), Kota Banda Aceh (106,31) dan Kabupaten Aceh Besar (105,12).

Persebaran penduduk di Aceh memang belum merata. Selain dapat dilihat dari jumlah penduduk di masing-masing daerah di Aceh, indikator ketidakmerataan tersebut dapat dikaji dari persentase distribusi penduduk kabupaten/kota terhadap total populasi Aceh serta dari angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah per kilometer persegi. Tahun 2015, Kabupaten Aceh Utara merupakan kawasan yang paling tinggi persentase distribusinya terhadap total penduduk Aceh, yaitu sebesar 11,67 persen dan Kota Sabang sebagai daerah yang paling rendah persebarannya terhadap populasi Aceh, yaitu hanya sebesar 0,66 persen. Selanjutnya, daerah terpadat penduduk di Provinsi Aceh pada tahun 2015 adalah Kota Banda Aceh (4.470 jiwa/km²), Kota Lhokseumawe (1.251 jiwa/km²), Kota Langsa (817 jiwa/km²), Kota Sabang (272 jiwa/km²), Kabupaten Bireuen (242 jiwa/km²) dan Kabupaten Aceh Utara (217 jiwa/km²). Sementara daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Gayo Lues (16 jiwa/km²) dan Kabupaten Aceh Jaya (22 jiwa/km²).

Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia di bawah 5 tahun (0 – 4 tahun) adalah yang paling banyak jumlahnya, sedangkan penduduk usia di atas 60 tahun adalah yang paling sedikit. Jika diilustrasikan dengan grafik piramida penduduk, piramida yang akan terbentuk oleh pembagian penduduk Aceh menurut kelompok umur adalah bentuk piramida yang mengerucut ke atas. Artinya penduduk Aceh didominasi oleh penduduk dengan kategori usia muda dan produktif.

Jika dirinci menjadi rumah tangga, terdapat sebanyak 1.186.582 rumah

tangga di Aceh tahun 2015. Dibandingkan dengan total populasi penduduknya diperoleh rata-rata 1 rumah tangga dihuni 4 orang anggota rumah tangga.

2.3.4. Kondisi Makro Ekonomi

Gambaran perekonomian daerah bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu gambaran makro dan gambaran mikro atau sektoral. Gambaran makro merupakan informasi mengenai keadaan perekonomian dalam skala gabungan atau agregasi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesempatan kerja, kondisi kemiskinan dan kemampuan keuangan (fiskal) daerah. Gambaran mikro menguraikan kondisi spesifik dalam berbagai sektor penting di wilayah Aceh.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator tersebut menggambarkan laju pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi (LPE) yang digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Aceh mengalami pertumbuhan positif, terlihat dari tren peningkatan nilai PDRB Aceh yang terus berlanjut, dimana pada Tahun 2017 telah mencapai

Rp. 146,48 Triliun. Adanya pertumbuhan volume serta kenaikan harga barang dan jasa sebagai pemicu perubahan nilai PDRB atas harga berlaku di Provinsi Aceh terus bertambah.

Tanpa memasukkan nilai migas, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Aceh tahun 2017 sebesar 141,73 triliun rupiah, juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun sesuai perubahan harga. Dari segi harga konstan, nilai PDRB ADHK-2010 (dengan migas) Provinsi Aceh pada tahun 2017 mencapai 121,26 triliun rupiah, meningkat dibandingkan nilai tahun 2016 yang mencapai 121,26 triliun rupiah. Sedangkan tanpa migas, nilai PDRB ADHK-2010 tahun 2017 mencapai 119,42 triliun rupiah, bertambah sebesar 8,3 triliun rupiah dari nilai PDRB ADHK-2010 tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 tumbuh positif jika dengan migas, begitu juga jika tanpa migas.

Untuk mengukur kinerja pemerintah, salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 4,14 persen (tanpa migas), begitu juga pertumbuhan ekonomi dengan migas yang juga positif. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh tersebut diperoleh dari perubahan nilai PDRB ADHK-2010 tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

Secara umum PDRB per kapita Aceh masih menunjukkan pola kenaikan selama periode tahun 2013-2017, baik menurut harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Pada tahun 2017, PDRB per kapita ADHB dengan migas mencapai 26,94 juta rupiah dan tanpa migas sebesar 26,14 juta rupiah. Demikian juga dengan PDRB per kapita ADHK-2010 yang pada tahun 2016 mencapai sebesar 22,84 juta rupiah (dengan migas) dan 21,80 juta rupiah (tanpa migas). Peranan sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Aceh masih belum berubah dari tahun sebelumnya. Sektor pertanian masih menjadi andalan Aceh di tahun 2017, dengan peranan mencapai sebesar 29,41 persen.

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, sektor usaha perdagangan menjadi lapangan usaha terbesar kedua dalam hal peranannya terhadap perekonomian Aceh di tahun 2017. Sektor yang terdiri dari perdagangan

besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, berperan hingga 16,33 persen. Perubahan cukup signifikan terjadi pada dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Kedua lapangan usaha ini menurun perannya di tahun 2017, hingga masing-masing hanya sebesar 4,48 persen dan 5,36 persen. Persebaran peranan sektoral pada PDRB tanpa minyak dan gas memperlihatkan persentase yang sedikit berbeda dengan PDRB dengan migas. Di sini, lapangan usaha pertanian dan perdagangan juga memimpin persentase peranan, masing-masing sebesar 30,31 persen dan 16,82 persen.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan

Secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Rancangan Qanun Rencana Umum Energi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3997);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6021);
12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43).

3.2 Keterkaitan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pengaturan Rancangan Qanun

Dalam menyusun Rancangan Qanun Rencana Umum Energi Aceh, perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan Qanun yang berhubungan dengan

Rancangan Qanun ini. Dengan menganalisis hubungan tersebut, dapat dirancang pasal-pasal di dalam Rancangan Qanun Rencana Umum Energi Aceh.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan energi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746)

Ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rancangan Qanun Rencana Umum Energi Aceh yang akan ditetapkan nantinya sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional.*
- (2) *Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.*

Pasal 18

- (1) *Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).*
- (2) *Rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.*

Pasal 20

- (1) *Penyediaan energi dilakukan melalui:*
 - a. *inventarisasi sumber daya energi;*
 - b. *peningkatan cadangan energi;*
 - c. *penyusunan neraca energi;*

- d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan*
- e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.*

- (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.*
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.*
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai ke ekonomianya.*

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:*
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;*
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan*
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.*
- (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.*
- (3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*

sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai ke ekonominya.

Pasal 26

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan kebijakan nasional;
 - c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
 - d. penetapan prosedur.*
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
 - b. pembinaan dan pengawasan pengusaha di lintas kabupaten kota; dan*
- (3) penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/ kota.*
- (4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan pengusaha di kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.*
- (5) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan konsiderans dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu, dan disebutkan lebih lanjut bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan adalah terbatas, oleh sebab itu perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan energi.

Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai bagian dari sistem ekonomi dan ketahanan nasional sumber daya energi yang ada harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan terjaminnya kemandirian, serta ketersediaan pengelolaan energi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Qanun Rencana Umum Energi Aceh, secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan sebagai pedoman teknis yuridis dalam penyusunan Rancangan Qanun ini, agar nantinya dapat tersusun secara sistematis dari segi asas pembentukan, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan hingga akhirnya penetapan Rancangan Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh menjadi Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan Migas merupakan kewenangan Pemerintah, namun dalam

menentukan wilayah kerja dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah. Pasal 1 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah di sektor migas, UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 14 ayat (3)). Pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia saat ini berada di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Khusus untuk Aceh, kewenangan pengelolaan sumber daya migas Aceh diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Beberapa hal khusus diatur di dalamnya sebagai penjabaran Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyangkut kewenangan Aceh sebagai daerah otonomi khusus terkait pengelolaan bersama sumber daya migas Aceh antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara, dengan tujuan agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, masyarakat baik perseorangan maupun pelaku usaha yang memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di dalamnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Energi primer maupun sekunder dalam bentuk bahan bakar minyak dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi Aceh, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Di samping itu, potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Aceh cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi daerah.

Dalam pemanfaatan potensi EBT sangat diperlukan suatu perencanaan yang mendasar mulai dari identifikasi potensi sampai dengan perhitungan skala keekonomian dengan menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. Selain itu yang utama adalah bagaimana menjaga kontinuitasnya agar berkelanjutan dengan dasar pemikiran yaitu:

- a. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pengelolaannya harus tepat agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- b. Energi merupakan faktor utama pendorong kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Berkenaan dengan hal tersebut ketahanan energi mutlak diperlukan daerah untuk menjamin kegiatan ekonomi daerah tersebut.

4.2 Landasan Sosiologis

Kebutuhan energi dan tenaga listrik memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kelangsungan roda pembangunan di Aceh. Cadangan energi fosil yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan akan energi yang semakin meningkat, sehingga pemanfaatan energi yang bersumber dari energi fosil tidak dilakukan secara berlebihan.

Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik dalam pengelolaan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan, perselisihan di masyarakat, monopoli oleh pihak-pihak tertentu, maupun kerugian secara materiil. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang dapat mengarahkan atau menjadi acuan bagi aparat pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan energi

dan ketenagalistrikan memiliki suatu tata kelola yang baik yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri dengan pertimbangan bahwa:

- a. Energi merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolannya memerlukan aturan yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- b. Masih belum optimalnya sistem penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi di daerah.

Sektor energi merupakan salah satu sektor pendukung pembangunan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, pembangunan sektor energi membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Aceh. Pembangunan sektor energi harus didukung dengan tersedianya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi di tingkat kabupaten. Kebijakan tersebut pada Kebijakan Energi Nasional dan Qanun RUEA yang akan disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Berdasarkan hal tersebut, beberapa kebijakan perlu diambil untuk mengamankan pasokan energi primer dan energi sekunder sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi setempat;
- b. Kebijakan investasi, dengan memberikan kemudahan proses perizinan dalam rangka menarik minat investor dalam pengembangan infrastruktur energi di Aceh;
- c. Kebijakan insentif dalam hal pelaksanaan konservasi energi;
- d. Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mendukung pengembangan energi;
- e. Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi, dengan mengacu pada standarisasi nasional;
- f. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan bidang EBT;
- g. Kebijakan kelembagaan pengelolaan energi;
- h. Kebijakan pelestarian lingkungan;

Landasan sosiologis ini mempunyai implikasi terhadap kelembagaan, ekonomi, dan sosial dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Implikasi Kelembagaan yaitu dengan adanya peralihan kewenangan urusan energi dan sumber daya mineral dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.
2. Implikasi Ekonomi yaitu Energi yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam kegiatan perekonomian memberikan implikasi:
 - a. Pengusahaan pemanfaatan energi alternatif dalam menghasilkan tenaga listrik dengan nilai keekonomian yang terjangkau oleh masyarakat sehingga dapat menekan biaya produksi;
 - b. Selama harga bahan baku energi alternatif masih lebih mahal dibandingkan dengan energi konvensional, maka masyarakat masih enggan untuk beralih ke energi alternatif. Untuk itu perlu dibuat kebijakan untuk mendorong pengembangan usaha pemanfaatan energi alternatif dalam rangka meningkatkan upaya komersialisasi;
 - c. Menerapkan kewajiban pelaku energi untuk memanfaatkan dan mengembangkan energi alternatif;
3. Implikasi Sosial yaitu kebijakan pengelolaan energi yang melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku dan niaga secara terencana dan terkoordinasi yang memberi jaminan pemanfaatannya melalui suatu badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis untuk Rancangan RUEA didasari oleh Undang - Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang dielaborasi sebagai berikut:

- a. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu;
- b. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.

Untuk itu, maka kaidah pengelolaan energi harus didasarkan pada undang- undang tersebut. Agar dapat diwujudkan secara nyata, maka

dipandang perlu untuk menyusun Qanun yaitu tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

Qanun yang dibentuk merupakan jawaban legal atas kebutuhan perencanaan di sektor energi di Aceh, dan sampai saat ini belum ada peraturan yang berbentuk legislasi untuk mengatur perencanaan energi Aceh, sebagai bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Kekosongan hukum ini diharapkan dapat teratasi dengan adanya Qanun yang akan dibentuk tersebut, sebagai landasan operasional dari norma-norma yang sudah diatur baik di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk Aceh.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka perlu disusun Rancangan Qanun RUEA sebagai landasan dalam pemecahan masalah-masalah tersebut di atas. Dengan ditetapkannya Qanun tentang RUEA, maka Pemerintah Aceh akan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan otonomi di sektor energi, sehingga pemecahan permasalahan di sektor energi dapat ditinjau dari pokok-pokok pikiran dalam draft Rancangan Qanun RUEA.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN

5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Hal Ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketersediaan dan pemanfaatan energi yang tepat melalui penetapan RUEA, sehingga mampu mendukung kemandirian dan kemajuan Aceh.

5.2 Arah dan Jangkauan

Qanun RUEA diarahkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam otonomi khusus, dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Di masa mendatang perspektif yang akan dibangun dan dikembangkan dalam RUEA adalah bahwa melalui pengaturan ini akan dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai energi Aceh, yaitu memberikan landasan yang kuat menuju terbangunnya suatu komunitas yang mandiri.

5.3 Materi Muatan Qanun

Dalam Qanun RUEA, materi yang akan diatur memuat materi tentang penetapan RUEA yang menjadi rujukan dalam Rencana Pembangunan Aceh, Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh (RUKA), Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), serta peran Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi pelaksanaan RUEA di Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Adanya inisiatif untuk menyusun Qanun tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA), merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola sumber daya energi di Aceh.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk menghasilkan Qanun RUEA, semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan energi dalam rangka kemandirian dan kemajuan Aceh.
3. Secara filosofis, pembentukan Qanun RUEA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mewujudkan kepentingan rakyat di Aceh.
4. Secara yuridis, dengan pembentukan Qanun RUEA ini, akan semakin memperjelas pengaturan tentang pengelolaan energi di Aceh, yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di atasnya.
5. Secara sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Aceh akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi masyarakatnya.

6.2 Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya diatur dalam Raqan RUEA.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan energi Aceh, maka perlu percepatan pembahasan bersama antara DPRA dengan Pemerintah Aceh terhadap Raqan RUEA ini.